



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, Pensiun, Tunjangan, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA Pensiun ATAU TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 13 Seri A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat 13/351/2019);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 42 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Negara adalah:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

7. Penerima Pensiun adalah:
 - a. pensiunan PNS;
 - b. pensiunan Pejabat Daerah;
 - c. penerima pensiun janda, duda atau anak dari Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; serta
 - d. penerima pensiun orang tua dari PNS yang meninggal dunia atau tewas.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji atau Penghasilan ketiga belas Tahun 2020 diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- c. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
- d. PNS penerima uang tunggu;
- e. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
- f. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
- g. Penerima Pensiun; dan
- h. Calon PNS.

Pasal 3

Gaji atau Penghasilan ketiga belas tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- c. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas.

Pasal 5

Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNS, paling banyak meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi:

- a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau
- b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 7

Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi:

- a. Penerima Pensiun paling banyak meliputi:
 1. pensiun pokok;
 2. tunjangan keluarga; dan/atau
 3. tunjangan tambahan penghasilan;
- b. Penerima Pensiun terusan dari pensiunan PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pension terusan pada bulan Juli;
- c. Penerima Pensiun dari pensiunan PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun pada bulan Juli; atau
- d. Penerima Tunjangan yaitu sebesar tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi calon PNS, paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 9

Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka gaji atau penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan menerima pembayaran lebih dari 1 (satu) gaji atau penghasilan ketiga belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda, maka kepada yang bersangkutan diberikan gaji atau penghasilan ketiga belas sekaligus pensiun ketiga belas sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 11

- (1) Besaran Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 12

- (1) Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 13

Pembayaran Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah berkenaan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke rekening penerima.
- (2) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM langsung Gaji atau Penghasilan ketiga belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) SPM Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM Gaji atau Penghasilan ketiga belas.
- (4) SPM Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (5) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji atau Penghasilan ketiga belas.

Pasal 15

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji atau Penghasilan ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 16

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D Gaji atau Penghasilan ketiga belas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS UNTUK PENERIMA PENSIUN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Gaji atau Penghasilan ketiga belas kepada Penerima Pensiun dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) pada bulan Agustus.
- (2) Pembayaran Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terpisah dari pembayaran pensiun.
- (3) Dalam hal pemberian Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan pada bulan Agustus, maka Gaji atau Penghasilan ketiga belas dapat dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 18

Pertanggungjawaban pembayaran Gaji atau Penghasilan ketiga belas kepada Penerima Pensiun dibuat terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran pensiun bulanan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 11 Agustus 2020
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 32 SERI E